



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/125/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMANFAATAN
DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dari Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Rokok, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi Pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok di daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan dana bagi hasil pajak rokok di daerah; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang;

9

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 050/125/2016
TANGGAL : 7 Jan 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI
PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

- A. PEMBINA I : BUPATI PINRANG
B. PEMBINA II : WAKIL BUPATI PINRANG
C. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG
D. KOORDINATOR : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PINRANG
E. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
F. WAKIL KETUA : SEKRETARIS BAPPEDA
G. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA
ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PINRANG
2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PINRANG
3. DIREKTUR RSU LASINRANG PINRANG
4. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PINRANG
5. KABAG. HUKUM SETDA
6. KABID. FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA
7. KABID. LITBANG BAPPEDA
8. KABID. SOSIAL BUDAYA BAPPEDA
9. KABID. PENDAPATAN DINAS PPKAD
10. KASUBAG PERENCANAAN BAPPEDA
11. KASUBAG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN
12. KASUBID PROGRAM DAN INFORMASI RSUD LASINRANG
13. KASI PENDAPATAN LAIN - LAIN YANG SAH DINAS PPKAD
14. KASUBID EKONOMI BAPPEDA
15. KASUBID SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA
16. KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
17. RAKHMAH, SE (BAPPEDA)
18. M. HIDAYAT, S.Sos (BAPPEDA)
19. A. ARDIANSYAH, SE (PPKAD)
20. HALMAWATI (BAPPEDA)

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI